

PENUNJUKAN-PENANGGUNG-JAWAB-PENGELOLA-KEUANGAN
2026

Kpt 1 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Pelaksana Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PMK No. 662 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 20225; Kpt. Sekjend KPU No. 10 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini ditetapkan Daftar Nama Personil Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026

- Lamp.: 1